



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Jalan Jatinegara Timur No. 55
Telp. 8194750 - 8194751 - 8194754
JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor : 145 Tahun 1994

t e n t a n g

PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN/PENGELOLAAN GEDUNG SD NEGERI YANG TERLETAK DI KELURAHAN KEBON PALA KE CANATAN MAKASAR KODYA JAKARTA TIMUR KEPADA KEPALA SDN KEBON PALA 02 PETANG YANG DILAKUKAN PADA PAGI HARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Membaca

: Surat Kepala Seksi P dan P Kecamatan Makasar Nomor 005/073.51/VII /93 Tanggal 28 Juli 1993 Perihal Izin Penggunaan Gedung SDN Kebon Pala 02 Petang yang dilaksanakan pada pagi hari, Kecamatan Makasar Wilayah Kotamadya Jakarta Timur ;

Menimbang

: Bawa untuk tertibnya Administrasi bagi Sekolah Dasar yang belum ada izin Penggunaan Gedung maka dipandang perlu dikeluarkan Izin Penggunaan Gedung Sekolah Milik Pemerintah DKI Jakarta ;

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1953 tentang Penyerahan resmi sebagian dari tugas dan urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran, Kebudayaan kepada Daerah Otonom Kota Praja Jakarta Raya ;
4. Peraturan Daerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 1981 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

M E M U S K A N :

Menetapkan
Pertama

: Memberi Izin Penggunaan/Pengelolaan Gedung SD Negeri yang terletak di Kelurahan Kebon Pala Kecamatan Makasar Wilayah Kodya Jakarta Timur kepada Kepala SDN Kebon Pala 02 Petang yang dilaksanakan pada pagi hari dengan ketentuan :
a. Kepala Sekolah harus bertanggung jawab atas pemeliharaan/keutuhan gedung dan peralatan Sekolah, serta menjaga ketertiban di sekeliling kompleks Sekolah ;

b. Kepala Sekolah

- b. Kepala Sekolah tidak diperkenankan memberikan/izin meminjamkan Gedung sekolah tersebut kepada pihak Swasta/Lembaga Pendidikan lain ;
- c. Kepala Sekolah tidak diperkenankan memberikan kesempatan membangun/izin mendirikan bangunan tidak resmi atau menggunakan bangunan resmi diluar peruntukannya dengan dalih apapun, kecuali telah mendapat izin Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Kedua : Penyimpangan dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan.

DITETEPKAN DI : J A K A R T A . . .
PADA TANGGAL : 11 MEI 1994



TEMBUSAN :

1. Bapak Gubernur KDKI Jakarta ;
2. Bapak Wagub Bidang Kesra DKI Jakarta ;
3. Sekwilda DKI Jakarta ;
4. Kepala Biro Pengusunan Program DKI Jakarta ;
5. Kepala Biro Perlengkapan DKI Jakarta ;
6. Kepala Biro Bintal DKI JAKarta ;
7. Walikotamadya Jakarta Timur.
8. Kepala Suku Dinas P dan P Kodya Jakarta Timur ;
9. Kepala Seksi. P dan P Kecamatan Makasar ;
10. Kepala SDN Kebon Pala 02 Pagi ;
11. A r s i p . -